



DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp>.
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Aspek Yuridis Perlindungan Hukum Anggota Dalam Transaksi Kredit Pada Koperasi Simpan Pinjam

Winda Nestrian Gulo¹, Zetria Erma², Dewi Robiyanti³

¹Universitas Pembina Masyarakat Indonesia, Medan, Indonesia, windagulo04@gmail.com

^{2,3}Universitas Pembina Masyarakat Indonesia, Medan, Indonesia

Corresponding Author: windagulo04@gmail.com¹

Abstract: *Legal protection of the economic rights of song copyright holders in Indonesia. This study examines the issue of economic rights protection for song copyright holders in Indonesia, amidst the challenges of piracy and detrimental copyright infringement. With the aim of analyzing the implementation and challenges faced based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and Government Regulation Number 56 of 2021. This study uses a normative juridical approach with a descriptive analysis method. The results of the study indicate that although the legal framework has provided strong exclusive rights for creators, the reality on the ground is still marked by rampant piracy and detrimental copyright infringement. These findings contribute to understanding the gap between regulations and law enforcement practices, and highlight the importance of collective efforts in increasing public awareness and the effectiveness of law enforcement. The limitation of this study lies in its focus on the aspect of economic rights protection in Indonesia, not including comparisons with other jurisdictions. The originality and significance of this study is to provide an in-depth analysis of the urgency of strengthening the song copyright protection system in the digital era, as an effort to maintain a creative climate and justice for creators.*

Keyword: *Legal Protection, Economic Rights, Copyright, Songs, Royalties.*

Abstrak: Perlindungan hukum terhadap hak ekonomi pemegang hak cipta lagu di Indonesia, Penelitian ini mengkaji permasalahan perlindungan hak ekonomi bagi pemegang hak cipta atas lagu di Indonesia, di tengah tantangan pembajakan dan pelanggaran hak cipta yang merugikan. Dengan tujuan menganalisis implementasi dan tantangan yang dihadapi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah memberikan hak eksklusif yang kuat bagi pencipta, realitas di lapangan masih diwarnai oleh maraknya pembajakan dan pelanggaran hak cipta yang merugikan. Temuan ini berkontribusi pada pemahaman mengenai kesenjangan antara regulasi dan praktik penegakan hukum, serta menyoroti pentingnya upaya kolektif dalam meningkatkan kesadaran publik dan efektivitas penegakan hukum. Batasan penelitian ini terletak pada fokusnya pada aspek perlindungan hak ekonomi di Indonesia, tidak mencakup perbandingan dengan yurisdiksi lain. Orisinalitas dan

arti penting penelitian ini adalah memberikan analisis mendalam tentang urgensi penguatan sistem perlindungan hak cipta lagu di era digital, sebagai upaya menjaga iklim kreatif dan keadilan bagi para pencipta.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Ekonomi, Hak Cipta, Lagu, Royalti.

PENDAHULUAN

Keanekaragaman seni dan budaya di Indonesia, yang memanifestasikan identitas kolektif dari berbagai suku, bahasa, dan agama, merupakan aset nasional yang fundamental untuk dilindungi. Kekayaan intelektual ini lahir dari kapasitas kognitif manusia yang mampu menghasilkan ilmu pengetahuan, teknologi, serta karya seni melalui proses kreatif yang kompleks. Oleh karena itu, setiap eksplanasi kreatif yang diwujudkan dalam bentuk nyata selayaknya memperoleh apresiasi dan penghargaan hukum yang memadai sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi intelektual penciptanya (Gulo, 2025).

Seiring dengan partisipasi aktif Indonesia dalam kerja sama internasional, seperti keanggotaan dalam World Trade Organization (WTO) dan ratifikasi WIPO Copyright Treaty (WCT), regulasi mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terus mengalami eskalasi. HKI merupakan hak eksklusif yang timbul dari hasil pemikiran serta kreativitas manusia dalam wujud ide atau pendapat. Di Indonesia, instrumen hukum utama yang menjamin proteksi tersebut adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang secara otomatis memberikan perlindungan berdasarkan asas deklaratif pasca karya tersebut diwujudkan (Undang-Undang No. 28, 2014).

Hak cipta secara mendasar diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yakni hak moral dan hak ekonomi. Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta dan tidak dapat dihilangkan, sementara hak ekonomi memberikan kewenangan eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak untuk mendapatkan manfaat finansial dari hasil eksploitasi karyanya (Ananda, 2022). Dalam konteks karya seni musik atau lagu, hak ekonomi ini mencakup aspek penerbitan, penggandaan, hingga pengumuman ciptaan untuk kepentingan komersial.

Transformasi teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah mengubah paradigma konsumsi musik masyarakat secara signifikan. Saat ini, akses terhadap karya lagu telah beralih dari media fisik seperti piringan hitam atau kaset menuju platform digital seperti YouTube, Instagram, dan TikTok. Meskipun kemajuan ini memberikan dampak positif bagi sirkulasi karya, terdapat implikasi negatif berupa meningkatnya risiko pelanggaran hak cipta, di mana konten yang memuat karya musik sering kali diunggah tanpa izin resmi dari pemilik hak terkait (Egawina, 2023).

Pelanggaran terhadap hak ekonomi, seperti pembajakan dan penggunaan lagu secara komersial tanpa lisensi, terus menjadi tantangan serius bagi industri kreatif di Indonesia. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi hukum yang ada dengan realitas praktik penegakan hukum di lapangan (Sinta, 2020). Padahal, berdasarkan teori kerja John Locke (Labor Theory), setiap individu memiliki hak mutlak atas hasil usahanya sendiri sebagai penghargaan atas proses kreatif dan pengorbanan yang telah dilakukan.

Pemerintah Indonesia berupaya memitigasi sengketa tersebut melalui berbagai regulasi tambahan, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Regulasi ini bertujuan untuk mengoptimalkan penarikan dan pendistribusian royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) guna menjamin kepastian hukum bagi pemilik hak ekonomi (PP No. 56, 2021). Namun, efektivitas sistem ini masih terkendala oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat serta transparansi dalam mekanisme pengelolaan royalti.

Penegakan hukum yang bersifat represif, seperti melalui putusan Pengadilan Niaga, menjadi instrumen penting untuk memulihkan hak pencipta yang telah dilanggar. Beberapa kasus hukum menunjukkan bahwa sistem peradilan telah berupaya memberikan sanksi tegas bagi pelaku pelanggaran guna memberikan efek jera dan kepastian hukum. Melindungi hak ekonomi musisi bukan sekadar persoalan hukum formal, melainkan upaya krusial dalam menjaga ekosistem kreatif agar tetap produktif dan memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional (Gulo, 2025).

Berdasarkan kompleksitas permasalahan terkait urgensi perlindungan hak ekonomi pencipta lagu di tengah tantangan digitalisasi dan pembajakan, maka penelitian ini difokuskan pada analisis implementasi regulasi yang berlaku. Penulis memandang perlu untuk melakukan pengkajian mendalam mengenai sejauh mana hukum positif di Indonesia mampu mengakomodasi kepentingan para pemegang hak. Oleh karena itu, skripsi ini disusun dengan judul: "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Bagi Pemegang Hak Cipta Atas Lagu Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta".

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai pengaturan perlindungan hak ekonomi pemegang hak cipta atas lagu serta kendala dan upaya peningkatannya di Indonesia.

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang mengikat, khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Bahan hukum sekunder meliputi hasil-hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, serta dokumen hukum lainnya yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Sedangkan bahan hukum tersier mencakup kamus hukum dan ensiklopedia yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen atau studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara membaca, mencatat, dan mengolah bahan-bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian. Objek penelitian difokuskan pada perlindungan hak ekonomi pencipta lagu di era digital. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif, di mana peneliti melakukan interpretasi dan konstruksi hukum terhadap norma-norma yang ada untuk menjawab rumusan masalah secara logis dan sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hak ekonomi bagi pemegang hak cipta lagu di Indonesia telah memiliki fondasi hukum melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak ekonomi tersebut mencakup hak eksklusif pencipta untuk mendapatkan manfaat finansial melalui penerbitan, penggandaan, pendistribusian, hingga pertunjukan karya. Dalam implementasinya, pemerintah juga telah menetapkan Peraturan

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 untuk memperkuat mekanisme penarikan dan pendistribusian royalti, khususnya di platform digital dan ruang publik.

Data yang dikumpulkan mengidentifikasi bahwa proses penegakan hak ekonomi saat ini didukung oleh peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yang berfungsi sebagai satu-satunya pintu dalam pengelolaan royalti lagu dan/atau musik. Selain itu, ditemukan bahwa instrumen hukum nasional telah mengadopsi prinsip-prinsip internasional seperti yang tertuang dalam WIPO Copyright Treaty (WCT), yang memberikan kewenangan kepada pencipta untuk mengontrol akses digital terhadap karya mereka. Namun, data di lapangan menunjukkan masih terdapat disparitas antara regulasi tersebut dengan jumlah royalti yang diterima oleh pencipta akibat belum optimalnya sistem pendataan lagu (SILM).

2. Pembahasan

Analisis terhadap perlindungan hak ekonomi mengungkapkan bahwa meskipun regulasi di Indonesia sudah bersifat progresif dengan menganut asas deklaratif, tantangan utama tetap terletak pada penegakan hukum di era digital yang sangat dinamis. Penggunaan lagu secara masif di platform media sosial sering kali terjadi tanpa mekanisme lisensi yang jelas, yang menurut teori hukum merupakan bentuk pelanggaran nyata terhadap hak eksklusif pencipta. Kesenjangan ini mengindikasikan bahwa kepastian hukum yang diamanatkan oleh UU No. 28 Tahun 2014 belum sepenuhnya menyentuh seluruh lapisan praktik komersial di lapangan. Eksistensi hak ekonomi pencipta mencakup hak untuk mendapatkan imbalan atas penggunaan karya dalam berbagai bentuk, seperti penggandaan, pendistribusian, dan pertunjukan publik. Dalam konteks industri musik, komersialisasi karya tanpa izin tidak hanya merugikan pencipta secara finansial, tetapi juga mencederai hak eksklusif yang dijamin oleh negara sebagai bentuk penghargaan atas karya intelektual. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat terhadap setiap entitas yang memanfaatkan karya lagu untuk kepentingan profit. Sementara peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) menjadi instrumen sentral dalam menjembatani kepentingan antara pengguna musik dan para pencipta lagu. Mekanisme penarikan royalti yang terpusat bertujuan untuk menyederhanakan proses perizinan sekaligus memaksimalkan pendapatan bagi para pemegang hak melalui satu pintu administrasi. Namun, efektivitas lembaga ini sangat bergantung pada transparansi data dan akurasi sistem informasi lagu agar setiap penggunaan karya dapat dikonversi menjadi nilai ekonomi yang proporsional.

Pembahasan mengenai kendala menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya menghargai hak cipta menjadi hambatan sosiologis yang masih sulit diatasi. Banyak pelaku usaha yang masih menganggap bahwa karya seni yang tersedia di ruang publik atau platform digital dapat digunakan secara bebas tanpa adanya kewajiban finansial kepada pencipta. Pemahaman yang keliru ini mengharuskan adanya edukasi hukum yang lebih masif mengenai konsep lisensi dan royalti di berbagai sektor industri. Jika dilihat dari perspektif yuridis, perlindungan hak ekonomi juga harus diselaraskan dengan perkembangan teknologi informasi yang memungkinkan distribusi karya secara instan dan global. Implementasi WIPO Copyright Treaty (WCT) dalam hukum nasional memberikan legitimasi bagi pencipta untuk menerapkan tindakan perlindungan teknologi guna mencegah akses ilegal terhadap karya digital. Sinkronisasi antara kebijakan pemerintah dan komitmen penyedia platform menjadi kunci utama dalam meminimalisir praktik pembajakan yang merugikan ekosistem kreatif. Hal lain juga berkaitan dengan hak ekonomi memiliki durasi perlindungan yang sangat panjang, yakni selama hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Jangka waktu yang lama ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan kesejahteraan bagi ahli waris pencipta sebagai bentuk apresiasi berkelanjutan atas warisan budaya yang ditinggalkan. Hal ini menegaskan bahwa hukum tidak hanya melindungi kepentingan pencipta saat ini, tetapi juga menjaga nilai ekonomi karya tersebut bagi generasi mendatang.

Terkait dengan penggunaan lagu di tempat umum seperti kafe, restoran, dan hotel, PP No. 56 Tahun 2021 memberikan pedoman teknis yang lebih jelas mengenai kewajiban pembayaran royalti. Penjelasan dalam skripsi menekankan bahwa setiap bentuk "pengumuman" lagu yang memberikan nilai tambah pada suatu bisnis wajib memberikan kompensasi kepada pemilik hak. Tanpa mekanisme ini, terjadi eksploitasi ekonomi sepihak yang bertentangan dengan prinsip keadilan hukum yang dianut dalam sistem hukum hak cipta Indonesia. Ditinjau dari aspek perlindungan preventif, pendaftaran ciptaan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) tetap memiliki peran krusial meskipun perlindungan lahir secara otomatis. Pendaftaran tersebut berfungsi sebagai bukti awal kepemilikan yang sah di pengadilan apabila terjadi sengketa hukum di kemudian hari. Hal ini sangat penting mengingat pembuktian orisinalitas dalam karya musik sering kali menjadi titik krusial dalam proses litigasi pelanggaran hak ekonomi. Adapun fenomena cover lagu di media sosial yang sering kali mengabaikan aspek hak ekonomi pencipta aslinya. Meskipun sering dianggap sebagai bentuk apresiasi, secara yuridis kegiatan tersebut memerlukan izin atau lisensi jika diunggah untuk tujuan komersial atau mendapatkan monetisasi. Penataan ulang atau aransemen baru terhadap sebuah lagu tetap harus menghormati hak ekonomi yang melekat pada komposisi asli agar tidak terjadi klaim kepemilikan sepihak. Upaya penegakan hukum melalui jalur perdata di Pengadilan Niaga merupakan mekanisme represif untuk memulihkan kerugian yang dialami pemegang hak. Ganti rugi yang ditetapkan harus mencakup kerugian materil dan imateril yang dialami akibat pelanggaran tersebut. Proses ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran sekaligus mengukuhkan kewibawaan hukum hak cipta dalam melindungi aset intelektual nasional. Jika dihubungkan konteks manajemen kolektif, transparansi dalam distribusi royalti sering kali menjadi isu yang memicu ketidakpuasan di kalangan pencipta. Penjelasan dokumen menunjukkan bahwa perlu ada sistem audit yang independen dan akuntabel terhadap dana royalti yang dikelola oleh LMK. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang ditarik dari pengguna benar-benar sampai kepada pencipta yang berhak sesuai dengan frekuensi penggunaan karyanya. Selain itu, tantangan digitalisasi menuntut adanya kerja sama internasional karena pelanggaran hak cipta sering kali bersifat lintas batas negara. Perlindungan hukum tidak boleh berhenti di batas teritorial, terutama untuk karya-karya yang didistribusikan melalui platform streaming global. Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional harus aktif dalam forum-forum global untuk memperjuangkan hak ekonomi para seniman lokal di kancah internasional.

Pembahasan juga menyentuh aspek sanksi pidana sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dalam menangani pelanggaran hak cipta berskala besar. Penggunaan sanksi pidana ditujukan untuk tindakan pembajakan yang dilakukan secara sistematis dan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi yang tidak sah. Hal ini menunjukkan bahwa negara memberikan perlindungan ganda, baik melalui jalur privat (perdata) maupun jalur publik (pidana). Secara teoretis, perlindungan hak cipta di Indonesia berpijak pada keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Meskipun hak ekonomi bersifat eksklusif, hukum juga memberikan pengecualian untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan keamanan negara tanpa harus dianggap sebagai pelanggaran. Keseimbangan ini penting agar perlindungan hak cipta tidak menghambat kreativitas masyarakat luas dalam mengakses ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Keberadaan Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik (SILM) yang sedang dikembangkan pemerintah diharapkan menjadi solusi atas karut-marut data musik nasional. Dengan pusat data yang terintegrasi, setiap penggunaan lagu di berbagai platform dapat dipantau secara real-time, sehingga penghitungan royalti menjadi lebih akurat. Hal ini akan mengurangi sengketa antara pencipta dan lembaga pengelola royalti yang selama ini sering terjadi akibat perbedaan data penggunaan.

Sebagai penutup pembahasan, penguatan sistem perlindungan hukum hak ekonomi secara holistik akan merangsang pertumbuhan ekonomi kreatif sebagai pilar baru ekonomi nasional. Dengan adanya kepastian hukum, para pencipta lagu akan lebih termotivasi untuk terus

berkarya tanpa rasa khawatir akan kehilangan hak ekonominya. Pada akhirnya, perlindungan ini bukan hanya tentang nilai uang, melainkan tentang menjaga martabat dan keberlangsungan identitas budaya bangsa Indonesia di mata dunia.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan pertama, perlindungan hukum terhadap hak ekonomi bagi pemegang hak cipta lagu di Indonesia telah diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Regulasi ini memberikan jaminan konstitusional bagi pencipta untuk menikmati manfaat ekonomi dari karyanya, yang mencakup hak penerbitan, penggandaan, pendistribusian, hingga pengumuman ciptaan. Pengakuan terhadap hak ekonomi ini sejalan dengan teori kerja (labor theory), di mana setiap manifestasi kreatif intelektual yang diwujudkan dalam bentuk nyata wajib mendapatkan perlindungan hukum dan apresiasi finansial yang adil dari para pengguna karya tersebut. Hal kedua, implementasi penarikan dan pendistribusian royalti saat ini telah diperkuat dengan kehadiran Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Keberadaan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) berfungsi sebagai instrumen sentral dalam mewujudkan kepastian hukum bagi pemegang hak di tengah masifnya penggunaan karya musik secara digital. Namun, efektivitas sistem ini masih memerlukan optimalisasi dalam hal keterbukaan informasi dan akurasi data melalui Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik (SILM) guna meminimalisir terjadinya ketimpangan distribusi royalti kepada pencipta yang berhak. Hal ketiga, tantangan utama dalam perlindungan hak ekonomi di era digital adalah masih tingginya praktik pelanggaran hak cipta melalui platform daring dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat pelaku usaha. Meskipun instrumen hukum nasional telah mengadopsi standar internasional seperti WIPO Copyright Treaty, penegakan hukum yang konsisten dan sinergi antar pemangku kepentingan tetap menjadi kunci keberhasilan. Diperlukan penguatan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi serta langkah-langkah preventif melalui edukasi hukum yang berkelanjutan guna memastikan ekosistem ekonomi kreatif di Indonesia dapat tumbuh secara adil dan memberikan kesejahteraan bagi para pencipta karya seni.

REFERENSI

- Bagus, R. C. S. D. Y. W. F. (2023). Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual.
- Ummah, M. S. (2019). Metode Penelitian Kualitatif. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1). http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_Sistem_Pembetulan_Terpusat_Strategi_Melestari
- Adela, P., & Isradjuningtias, A. C. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Musik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(3), 1–10.
- Ampuan, S., & Rita, K. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atau Pemegang Hak Cipta Lagu Dalam Pembayaran Royalti. *Journal of Law and Policy Transformation*, 5(1), 155–176.
- ANANDA MUHAMAD TRI UTAMA. (2022). Penerapan Undang-undnag Hak Cipta terhadap. *Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, 9, 356–363.

- Atau, D. A. N., Menurut, M., & Yang, P. P. (2022). Tinjauan Yuridis Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu. 2(1), 108–118.
- Bagus, R. C. S. D. Y. W. F. (2023). Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual.
- Daffa Okta Permana, Masri, E., & Tobing, C. I. (2021). Implementasi Royalti Terhadap Pencipta Lagu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Krtha Bhayangkara*, 15(2), 319–332. <https://doi.org/10.31599/krtha.v15i2.793>
- De Fila Asmara, C. A., Arifin, Z., & Mubarak Anwar, F. (2023). Penyelesaian Sengketa Hak Cipta antara Pencipta Lagu dan Penyanyi. *Jurnal Usm Law Review*, 6(2), 860–872. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7499>
- Dharma, G. A. S., & Mahadewi, K. J. (2023). Perlindungan Hak Cipta Dalam Industri Musik Digital di Indonesia : Studi Normatif Terhadap Perlindungan Hak Cipta Penggunaan Musik Digital. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 451–457.
- Dirkareshza, R. (2014). Hak Ekonomi Dalam Hak Cipta Lagu : Analisis Kontroversial Antara Band Dan. 353–362.
- Egawina. (2023). Perlindungan Hak Cipta Terhadap Lagu Yang Diaransemen Tanpa Terdeteksi Klaim Hak Cipta (CopyRight) Oleh Sistem ID Youtube. Skripsi Universitas Hasanuddin, 87(1,2), 149–200. <https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/167638/341506.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0Ahttps://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/8314/LOEBLEIN%2C%20LUCINEIA%20CARLA.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0Ahttps://antigo.mdr.gov.br/saneamento/proces>
- Ersella, H., Sidodo, B., Marsidi, Y., Amru, D. S., & Togatorop, H. P. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Hak Cipta atas Lagu ‘ SKJ88 ’: Studi Kasus Putusan Nomor 66 PK / Pdt . Sus-HKI / 2023. 2, 15–24.
- Fadhila, G., & Sudjana, U. (2018). Perlindungan Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) Di Jejaring Media Sosial Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An*, 1(2), 222. <https://doi.org/10.24198/acta.v1i2.117>
- Fajar Rizkita, A. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Yang Karyanya Digunakan Komersial Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. 5624(5), 15–24. <http://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura>
- Hikmawati, P. (2019). Memperjelas Kedudukan LMKN Dalam Pengelolaan Royalti Penggunaan Ciptaan Lagu dan Musik. *Parliamentari Review*, 1(1), 61.
- Husnun, A., Hafiz, M., Ramadhani, R., & Balerina, W. H. (2021). Mekanisme Pengelolaan Hak Royalti Musik Oleh Lmk & Lmkn Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik. *Padjadjaran Law Review*, 9(1), 1–12. <https://www.kompas.com/tren/read/2021/04/09/1150>
- Irmayanti, S., & Purwanti, N. (2019). Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Lagu Terkait Unggahan Cover Version pada situs Soundcloud. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 7(1604552093), 1–15.
- JEHUDA., M. C. (2024). (n.d.). Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Lagu Berdasarkan Undang – Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. 1–30.

- Kalista Hikmasari, I. (2023). Perlindungan Hukum Kepada Pencipta Lagu Yang Diumumkan Tanpa Seizin Pencipta. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(9), 2945–2971. <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i9.573>
- Karel Martinus Siahaya, D. P. B. A. (2022). Perlindungan Hukum Pencipta Lagu Melalui Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Berdasarkan PP No. 56 Tahun 2021. 6, הארץ(8.5.2017), 2005–2003.
- Kusmawan, D. (2021). Perlindungan Hak Cipta Atas Buku. *Perspektif*, 19(2), 137. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v19i2.16>
- Lucia Ursula Rotinsulu. (2021). Penegakkan Hukum Atas Pelanggaran Hak Ekonomi Pencipta Lagu Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. V(3), 14–21.
- Marchella, N. S. (2023). Larangan Membawakan Lagu Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta. *Journal of Intellectual Property*, Vol. 6 N0.(1), 20–30.
- Naue, K., Weny Almoravid Dunga, & Mohamad Hidayat Muhtar. (2024). Resonansi Digital Dalam Pengaturan Lisensi Lagu Remix Di Tiktok Berdasarkan Uu No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(6), 353–364. <https://doi.org/10.62335/aqkqcv79>
- Neltje, J., & Fitriana, D. (2023). Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Tindakan Penggandaan Atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Krtha Bhayangkara*, 17(2), 317–332.
- Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, T. (2020). Perlindungan Hukum Pencipta Lagu Terhadap Lagu Yang Dinyanyikan Ulang (Cover) Tanpa Izin Pada Media Internet Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang - Undang Nomor. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Journal GEEJ*, 7(2).
- Plumbantoruan, C., & Plumbantoruan, C. C. (2024). Perlindungan Hak Ekonomi Pemegang Hak Cipta Atas Lagu Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. 4(7), 2029–2039. <https://doi.org/10.59141/comserva.v4i7.2592>
- Putu Wahyu Ningrat, R. A., Sudika Mangku, D. G., & Suastika, I. N. (2021). Akibat Hukum Terhadap Pelaku Pelanggar Hak Cipta Karya Cipta Lagu Dikaji Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Dan Copyright Act (Chapter 63, Revised Edition 2006). *Ganesha Law Review*, 2(2), 180–192. <https://doi.org/10.23887/glr.v2i2.209>
- Raharja, G. G. G. (2020). Penerapan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Pembajakan Film. *Jurnal Meta-Yuridis*, 3(2), 91–112. <https://doi.org/10.26877/m-y.v3i2.6029>
- Ramadhan, M. (2023). Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis Di Internet (Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta). *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 7(3), 1844. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i3.5043>
- Setiono, G. C., & Bramantyo, R. Y. (2023). Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Indonesia. *Transparansi Hukum*, 6(1), 138–145. <https://doi.org/10.30737/transparansi.v6i1.4596>

-
- Shiddiq, R., Nurwati, & Ilyanawati, R. Y. A. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Pelaku Ekonomi Kreatif Bidang Industri Musik di Indonesia. *Karimah Tauhid*, 3(6), 6557–6578.
- Sinta. (2020). Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu Atau Musik Atas Perbuatan Melawan Hukum Melalui Media Internet. *Skripsi Universitas Borneo Tarakan*, 130–131.
- Suparlan, Z. (2024). Atas Tindakan Cover Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta. 28, 1744–1751.
- Syahputra, R., Kridasaksana, D., & Arifin, Z. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Musisi Atas Hak Cipta Dalam Pembayaran Royalti. *Semarang Law Review (SLR)*, 3(1), 84. <https://doi.org/10.26623/slr.v3i1.4783>
- Talahatu, R. C., Berlianty, T., & Balik, A. (2023). Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Dan Pemegang Hak Cipta Atas Pemutaran Musik Atau Lagu Di Kafe Dan Restoran. *KANJOLI Business Law Review*, 1(2), 81–89. <https://doi.org/10.47268/kanjoli.v1i2.11609>
- Ujang Badru Jaman, Galuh Ratna Putri, & Tiara Azzahra Anzani. (2021). Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital. *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(1), 9–17. <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.22>
- Ummah, M. S. (2019). Metode Penelitian Kualitatif. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1). http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBE_TUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- UMUM A, H. P. (2016). Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum. 1–23.
- Wandra Wardiansha Purnama. (2024). IMPLEMENTASI PENDISTRIBUSIAN ROYALTI: STRATEGI INOVATIF UNTUK PEMENUHAN HAK EKONOMI PENCIPTA LAGU DAN MUSIK. 14(1), 53–70.
- Yosi, M., Azheri, B., & Mannas, Y. A. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Akibat Pengunggahan Siaran Ulang Televisi ke Aplikasi Youtube (Studi Putusan Hakim Nomor 913K / Pdt . Sus-Hki / 2022). 7(1), 79–97.